

TEKNIK CASE CONFERENCE DALAM KONSELING ISLAM

Hasyim Hasanah

UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
hasyimhasanah_82@yahoo.co.id

Abstrak

Konseling Islam merupakan salah satu proses terapi yang dihadapi individu (klien) dan individu lain (konselor) untuk menyelesaikan masalah klien secara mandiri sesuai dengan ketentuan nilai ajaran Islam. Banyak teknik yang dikembangkan dalam konseling Islam, diantaranya non testing, observasi, dokumentasi, biografi dan pemeriksaan fisik sampai konferensi kasus (*case conference*). *Case conference* merupakan salah satu teknik dalam bimbingan konseling yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kasus khusus yang terjadi di masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur penting yang terlibat dalam kasus tersebut. Tujuan teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan analisa mendalam dari informasi serta bertujuan untuk penafsiran yang efektif dari “keseluruhan” masalah individu, dan bagi pihak terkait dapat menentukan strategi kebijakan dalam penengana kasus secara komprehensif. Teknik case conference biasanya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan sosial masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat khususnya nilai ajaran. Dalam konseling Islam, teknik konferensi kasus ini merupakan teknik yang memiliki nilai kemanfaatan lebih besar dibandingkan dengan teknik lainnya. Hal ini dapat dilihat dari informasi kasus dan alternative problem solving yang dihasilkan dalam proses ini. Oleh karena itu

membahas teknik konferensi kasus dalam konseling Islam menjadi kajian yang lebih komprehensif-integral.

Kata Kunci: Case Conference, Konseling

Abstract

COUNSELING IN CASE OF ENGINEERING CONFERENCE ISLAM. Counseling Islam is one of the therapeutic process faced by people (clients) and other individuals (counselor) to solve client's problems independently in accordance with the provisions of Islamic moral values. Many of the techniques developed in the Islamic counseling, including non-testing, observation, documentation, biographies and physical examination to conference cases (case conference). Case conference is one of the techniques in counseling are being made to resolve a specific case that occurred in the community involving the essential elements involved in the case. The purpose of this technique is to obtain complete information and in-depth analysis of the information and aims for effective interpretation of the "whole" individual issues, and for the parties concerned can determine policy strategy in penengana cases comprehensively. Mechanical case conference to resolve the problems usually do well in school, family, and social environment so that people's lives can be run in accordance with the values prevailing in the society, especially the value of the teachings. In Islamic counseling, engineering conference this case is a technique that has a value greater than the benefit lebih other techniques. It can be seen from the information cases and alternative problem solving that is generated in this process. Therefore the techniques discussed in counseling Islam case conference into a more comprehensive study integral.

Keywords: Case Conference Technique, Islamic Counseling

A. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks berdampak pada munculnya berbagai macam persoalan serta tekanan hidup. Hal ini menuntut timbulnya berbagai penyakit baik fisik maupun sosial. Agar kehidupan manusia dapat berjalan sesuai dengan harapan

maka diperlukan suatu teknik yang dapat membantu memberikan *alternative problem solving*. Bimbingan penyuluhan Islam (konseling Islam) menjadi salah satu teknik yang dewasa ini menyita perhatian banyak pihak, khususnya di dunia pendidikan. Hal ini diasumsikan bahwa problem kehidupan yang semakin kompleks perlu segera diupayakan *problem solving* secara tepat dan instan. Terlebih apabila permasalahan yang berkembang menyangkut tugas-tugas perkembangan setiap jenjang kehidupan sosial kemanusiaan.

Menurut Zastrow, berkembangnya permasalahan hidup secara sosio-psikologis berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan khususnya melibatkan pentingnya kebijakan sector pelayanan publik dan strategi lembaga sosial serta lembaga pendidikan secara makro (Zastrow, 1999:27). Strategi pemecahan masalah Lembaga-lembaga pelayanan publik dikembangkan berdasarkan inisiatif para pendidik dan kelompok-kelompok keagamaan. Hingga awal tahun 1900-an, pelayanan sosial umumnya diberikan oleh para pendeta, biarawati atau orang kaya baik hati yang tidak memiliki pendidikan formal dan pemahaman yang komprehensif mengenai perilaku manusia dan bagaimana menolong orang, serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Fokus utama lembaga-lembaga pelayanan sosial saat itu adalah memenuhi kebutuhan fisik minimal orang-orang miskin dan berusaha menyembuhkan penyakit-penyakit emosional dan personal dengan pendekatan keagamaan (Zastrow, 2000:47).

Pada tahun 1980-an lembaga pelayanan publik dan sosial tidak lagi menjadi milik para pendeta, biarawati atau orang kaya baik hati, namun juga seluruh lembaga keagamaan dan sosial di seluruh dunia. Bahkan umat muslim dan pakar teologis berinisiatif mengembangkan konsep pelayanan sosial yang tidak hanya terbatas pada orang miskin, melainkan seluruh orang yang memerlukan bantuan secara psiko-emosional dan psiko-sosial. Semua permasalahan yang ada perlu penanganan secara integral dari strategi rehabilitasi proaktif. Salah satu upaya yang dapat membantu menangani permasalahan secara integral dan melibatkan rehabilitasi proaktif adalah bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam merupakan proses terapi yang dilakukan seorang konselor kepada klien yang melibatkan suasana psiko-emosional untuk menyelesaikan masalah individu secara mandiri sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Pada beberapa kasus, pelayanan

bimbingan konseling Islam dapat berupa konseling personal, kelompok serta melibatkan beberapa teknik diantaranya teknik *case conference* atau teknik konferensi kasus.

Teknik *case conference* adalah teknik yang dilakukan dengan cara menghadirkan pakar atau ahli terkait dengan kasus yang akan dibahas. Dengan adanya teknik ini diharapkan bisa mendiskusikan setiap permasalahan secara intens dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga agen dan penyedia rehabilitasi bisa saling setuju selanjutnya menetapkan tujuan, memastikan peran dan tanggung jawab dipahami serta menyetujui hasil yang diukur (Prayitno dalam Rahma, 2012:2) Penggunaan teknik *case conference* ini bukan hanya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan individu secara kuantitas, melainkan juga secara kualitas. Artinya bahwa pemenuhan kebutuhan secara berkesinambungan dapat dilakukan melalui teknik ini, yang tentunya disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu dan prinsip perbedaan individu, sehingga problem keindividuan dapat ditemukan jalan pemecahannya secara tepat, serta secara umum alternative pemecahan masalah juga berlaku secara umum bagi individu yang mengalami permasalahan serupa.

Mendasarkan hal tersebut, maka teknik *case conference* dapat menjadi salah satu alternative yang dapat digunakan sebagai teknik dalam pelayanan konseling Islam yang berorientasi pada terselesaikannya permasalahan secara efektif dan efisien baik secara kualitas maupun kuantitas pada aspek pemenuhan kebutuhan individu.

B. Pembahasan

1. Pengertian *Case Conference*

Case Conference atau konferensi kasus adalah pertemuan yang direncanakan untuk membahas keadaan dan masalah seseorang atau beberapa orang (Wibowo, 1984:85), suatu kelompok kecil orang-orang yang secara bersama-sama mensintesa, dan menginterpretasikan fakta yang telah diketahui mengenai seseorang (Strang, 1949:22). Konferensi kasus juga dipahami sebagai kesempatan bagi semua pihak untuk mendiskusikan kasus dengan seorang ahli dimana ia menguasai bidang tertentu dan dilaksanakan dalam satu pertemuan khusus (Sudrajat, 2018). Konferensi kasus juga sering dapat dimaknai sebagai upaya penyelesaian kasus untuk mendapatkan umpan balik

penyelesaian kasus secara komprehensif. Konferensi kasus merupakan suatu alat dimana data kasus diinterpretasikan dalam arti tindakan proyeksi berdasarkan pada anggapan bahwa informasi yang lengkap dan analisa sesudahnya dari informasi ini adalah penting diperlukan guna penafsiran yang efektif dari “keseluruhan” individu (PKPP, 2001:7). Selain itu penafsiran tersebut menjadi suatu kebijakan dalam penanganan kasus berskala luas.

Ahli lain berpendapat bahwa konferensi kasus merupakan media yang digunakan untuk mencari solusi bagi konseli dengan cara berdiskusi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah konseli. Konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung atau pelengkap dalam proses bimbingan dan Konseling Islam, khususnya untuk membahas permasalahan konseli dalam suatu pertemuan, biasanya kegiatan ini dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan konseli.

Memang tidak semua masalah yang dihadapi konseli harus dilakukan konferensi kasus. Tetapi untuk masalah-masalah yang tergolong pelik dan perlu keterlibatan pihak lain tampaknya konferensi kasus sangat penting untuk dilaksanakan. Melalui konferensi kasus, proses penyelesaian masalah konseli dilakukan tidak hanya mengandalkan pada konselor di sekolah semata, tetapi bisa dilakukan secara kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap kompeten dan memiliki kepentingan dengan permasalahan yang dihadapi konseli. Kendati demikian, pertemuan konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Artinya, tidak semua pihak bisa disertakan dalam konferensi kasus, hanya mereka yang dianggap memiliki pengaruh dan kepentingan langsung dengan permasalahan konseli yang boleh dilibatkan dalam konferensi kasus. Begitu juga, setiap pembicaraan yang muncul dalam konferensi kasus bersifat rahasia dan hanya untuk diketahui oleh para peserta konferensi. Konferensi kasus bukanlah sejenis “sidang pengadilan” yang akan menentukan hukuman bagi konseli. Misalkan, konferensi kasus untuk membahas kasus narkoba yang dialami siswa X. Keputusan yang diambil dalam konferensi bukan bersifat “mengadili” siswa yang bersangkutan, yang ujung-ujungnya siswa dipaksa harus dikeluarkan dari sekolah, akan tetapi konferensi

kasus harus bisa menghasilkan keputusan bagaimana cara terbaik agar siswa tersebut bisa sembuh dari ketergantungan narkoba.

2. Tujuan Konferensi Kasus

Tujuan dari konferensi kasus biasanya lebih terfokus pada acara yang lebih formal, terencana, dan terstruktur terpisah dari kontak biasa. Tujuannya untuk memberikan pemahaman holistik, terkoordinasi, dan layanan terpadu diseluruh penyedia, dan untuk mengurangi duplikasi. Selanjutnya konferensi kasus dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengklarifikasi isu-isu mengenai klien atau status agunan, kebutuhan, dan tujuan (Armstrong, 2011:2); untuk meninjau kegiatan termasuk kemajuan dan hambatan menuju tujuan, untuk peran peta dan tanggung jawab, untuk menyelesaikan konflik atau strategi solusi, dan untuk menyesuaikan jasa kini rencana (Suharto, 2005:43).

Menurut Strang (1949) Konferensi kasus memiliki beberapa tujuan. Secara umum, tujuan diadakannya konferensi kasus adalah mencari interpretasi dan solusi-solusi yang bisa digunakan untuk membantu konseli secara bersama-sama dengan orang-orang yang berpengaruh dengan konseli. Secara khusus, konferensi kasus bertujuan untuk mendapatkan (Strang, 1949:27): Inti masalah yang dialami oleh konseli; Latar belakang terjadinya masalah tersebut; Langkah-langkah yang bisa diambil untuk membantu konseli dalam memecahkan masalah konseli; Teknik-teknik yang akan digunakan untuk membantu konseli oleh konselor; Konsistensi, kalau guru atau konselor ternyata menemukan berbagai data/informasi yang dipandang saling bertentangan atau kurang serasi satu sama lain (*cross checkdata*); Konsensus dari para peserta konferensi dalam menafsirkan data yang cukup komprehensif dan pelik yang menyangkut diri konseli guna memudahkan pengambilan keputusan; Pengertian, penerimaan, persetujuan dari komitmen peran dari para peserta konferensi tentang permasalahan yang dihadapi konseli beserta upaya pengentasannya; Gambaran yang lebih jelas, mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan siswa. Artinya gambaran yang diperoleh itu cenderung lebih lengkap dengan saling sangkut paut atau keterangan yang satu dengan yang lain; Terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bersangkutan, sehingga penanganan masalah itu lebih mudah dan tuntas.

3. Fungsi Konferensi Kasus

Seperti halnya fungsi dalam bimbingan konseling Islam, konferensi kasus memiliki fungsi untuk dapat mengentaskan klien dari permasalahan yang dihadapinya secara integral-komprehensif. Namun menurut Amstrong (2011) fungsi diadakannya konferensi kasus sangat beragam yaitu mulali dari beragamnya informasi, sudut pandang hingga tingkat keakuratan solusi (Amstrong, 2011:3). Lebih lanjut dijelaskan bahwa diantara beberapa fungsi konferensi kasus yang banyak disepakati adalah sebagai berikut: Menambah informasi tentang konseli; Menemukan solusi dari masalah konseli; Menafsirkan data studi kasus dalam suatu program bimbingan yang konstruktif untuk konseli; Fungsi pengentasan, untuk mengentaskan klien dari masalahnya

4. Prosedur Pelaksanaan

Berbeda dengan pelayanan konseling pada umumnya. Proses konferensi kasus biasanya diselenggarakan setelah terjadi persoalan yang bersifat pelik dan dapat berdampak secara luas. Oleh karena itu prosedur konferensi kasus biasanya lebih tertata dan tersistematisasi dengan matang. Adapun proses konferensi kasus dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Konferensi kasus harus dibicarakan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari klien yang bermasalah. Dan seluruh peserta pertemuan harus diyakinkan oleh konselor dan memiliki sikap yang teguh untuk merahasiakan segenap aspek dari kasus yang dibicarakan (Diknas, 2008:17-18). Pimpinan atau Koordinator BK/Konselor atau pihak penyelenggaran mengundang para peserta konferensi kasus, baik atas inisiatif pimpinan, penggugat, orang tua, masyarakat atau konselor itu sendiri. Mereka yang diundang adalah orang-orang yang memiliki pengaruh kuat atas permasalahan dihadapi klien dan mereka yang dipandang memiliki keahlian tertentu terkait dengan permasalahan yang dihadapi klien. Maka pihak-pihak yang diundang dan diminta berpartisipasi secara aktif dan langsung dalam konferensi kasus adalah : 1) Mereka yang berperan sangat menentukan bagi klien yang bermasalah seperti orang tua, pimpinan lembaga, staf atua ahli tertentu yang memiliki kepentingan dengan klien, masyarakat atau tokoh agama. Apabila di lakukan di sekolah maka pihak yang terlibat seperti

kepala sekolah, wakil kepala sekolah, orang tua wali, wali kelas dan ahli tertentu sesuai dengan bidang kajian masalah. 2) Pihak yang diharapkan dapat memberikan keterangan ataupun masukan berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien bila perlu dapat menghadirkan ahli dari luar yang berkepentingan dengan masalah klien, seperti: psikolog, dokter, polisi, dan ahli lain yang terkait. 3) Pihak-pihak lain yang diharapkan dapat ikut memberikan kemudahan bagi penanganan masalah klien (Priyatno, 2012:21).

Dengan demikian tampak bahwa peserta konferensi kasus itu sangat mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan wawasan yang berbeda dan menghadiri konferensi kasus itu dengan persepsi awal dan tujuan yang berbeda-beda. Sebelum pembicaraan tentang permasalahan, konselor perlu terlebih dahulu mengembangkan struktur pertemuan secara keseluruhan. Dalam penstrukturan itu konselor perlu membangun persepsi dan tujuan bersama dalam pertemuan itu dengan arahan sbagai berikut: 1) Tidak menekankan pada nama dan identitas klien yang permasalahannya dibicarakan, tetapi menekankan pada masalah yang akan dibicarakan. 2) Tujuan pertemuan pada umunnya untuk kepentingan perkembangan dan kehidupan klien. 3) Semua pembicaraan dilakukan secara terbuka tetapi tidak membicarakan hal-hal yang negatif tentang diri klien yang bersangkutan, permasalahan klien disoroti secara objektif dan tidak ditafsirkan secara negatif atau mengarah kepada hal-hal yang merugikan klien. 4) Penafsiran data dan rencana-rencana kegiatan dilakukan secara rasional, sistematis dan ilmiah. 5) Semua pihak berpegang teguh pada asas kerahasiaan. Semua pembicaraan terbatas hanya untuk keperluan pada saat pertemuan saja dan tidak boleh dibawa keluar.

b. Pelaksanaan

Konselor harus mengarahkan pembicaraan sehingga seluruh peserta dapat mengemukakan data atau keterangan yang mereka ketahui dan mengembangkan pikiran untuk memecahkan masalah klien, caranya antara lain; 1) Pemimpin konferensi membuka pertemuan. Pada pembukaan, pemimpin konferensi menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut, identitas kasus yang akan diangkat, dan penjelasan bahwa semua yang dibicarakan harus dirahasiakan. 2) Pimpinan konferensi (konselor) menyampaikan data-data yang telah terkumpul untuk melakukan diagnosa awal terhadap klien. 3) Pemimpin

memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat atau informasi tambahan mengenai klien, terutama mengenai riwayat pendidikan, prestasi belajar, keadaan keluarga, bakat, minat, hobi, kesehatan, dan lain-lain. 4) Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah semua pihak yang diundang memberikan pendapat dan informasi. Kesimpulan yang dibuat dan dikemukakan berupa segi-segi positif diri klien dan latar belakang timbulnya masalah. 5) Pimpinan mempersilahkan peserta untuk mengemukakan pendapat tentang latar belakang timbulnya masalah yang dialami klien. 6) Pimpinan membuat kesimpulan berupa hal yang mungkin menjadi latar belakang masalah tersebut. 7) Pemimpin meminta masukan dari para peserta yang hadir tentang hal-hal yang dapat mereka lakukan dalam membantu klien.

c. Analisis dan Evaluasi

Hasil yang diharapkan dari konferensi kasus yang sukses apabila konselor memperoleh data atau keterangan tambahan yang amat berarti bagi pemecahan masalah klien dan terbangunnya komitmen seluruh peserta pertemuan untuk menyokong upaya pengentasan masalah klien. Apabila hasil tidak sesuai dengan harapan, maka konselor sebagai penyelenggara dapat melakukan proses konferensi kasus sesuai dengan kesepakatan para peserta, selanjutnya konselor dapat melengkapi informasi dan ketersediaan pakar atau ahli lain yang dirasa akan memberikan sumbangan ide dan gagasan untuk menyelesaikan kasus (Sudrajat, 2008:3).

5. Implikasi Pelaksanaan Konferensi Kasus

Pelaksanaan konferensi kasus membawa dampak positif dan negatif, sehingga efektivitas dan efisiensinya dapat diukur dari beberapa sudut pandang seperti dibawah ini (Hymco, 2011:1):

- a. Kelebihan konferensi kasus adalah:Dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan lebih mudah dan bijak, karena permasalahan dibahas secara kolaboratif dengan melibatkan pihak-pihak terkait; Mendapatkan banyak solusi; Terjadi kesepakatan bersama, melahirkan kebijakan dan strategi secara massif; Efektifitas terletak pada sifatnya yaitu sebagai treatment rehabilitasi proaksi (menyembuhkan juga mengembangkan potensi klien).
- b. Kekurangan konferensi kasus adalah:Karena Permasalahan dibahas oleh banyak orang maka bisa saja permasalahan yang seharusnya

dirahasiakan menjadi bocor; Pemecahan kasus cenderung membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam konferensi kasus.

6. CaseConference dalam Konseling Islam

Konseling Islam diartikan sebagai suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bantuan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinannya serta dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada al Qur'an dan Sunah Rasul SAW (Adz-Dzaky, 2001:189; Suharto, 2002:7).

Sementara itu Hellen (2002:22) mendefinisikan Konseling Islam sebagai suatu usaha membantu individu dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya, sehingga ia kembali menyadari perannya sebagai kholifah di bumi dan berfungsi untuk menyembah/mengabdikan kepada Allah, akhirnya tercipta kembali hubungan yang baik dengan Allah, manusia dan alam semesta. Ahli lain berpendapat bahwa Konseling Islam diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Faqih, 2001: 4).

Secara praktis konseling Islam juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) yang mengalami penyimpangan perkembangan fitrah beragama, dengan mengembangkan potensi akal pikiran kepribadiannya, keimanan dan keyakinan yang dimilikinya, sehingga klien dapat menanggulangi problematika hidup secara mandiri yang berpandangan pada al Qur'an dan Sunah Rosul SAW, demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Mustahidin, 2004: 57, Nugroho, 2008:3).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan kepada individu baik yang mengalami permasalahan ataupun tidak dengan cara mengembangkan potensi fitrah yang dimilikinya, agar senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dengan cara

yang mandiri individu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya serta mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Konseling Islam sifatnya hanya merupakan bantuan saja, sedangkan tanggung jawab dan penyelesaian masalah terletak pada diri individu (klien) yang bersangkutan. Secara garis besar, tujuan BKI dapat dirumuskan untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia sutuhnya, agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan memperhatikan tujuan Konseling Islam, maka dapat dirumuskan beberapa fungsi Konseling Islam. Priyatno dan Erman Amti (1999:290) menyebutkan bahwa fungsi bimbingan konseling Islam meliputi empat hal, yaitu fungsi pencegahan, pengentasan, pemahaman, pemeliharaan dan pengembangan. Sementara itu Hatcher dalam Abimanyu, menjelaskan bahwa Konseling Islam meliputi fungsi preventif, edukatif dan rehabilitatif. Fungsi preventif berfokus pada penyesuaian diri, menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional. Fungsi Edukatif merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu sebelum mereka mencapai masalah. Upaya ini meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan mengelakkan resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi. Fungsi rehabilitasi terfokus pada upaya pemberian bantuan kepada individu dengan cara meningkatkan keterampilan dalam kehidupannya, mengidentifikasi, memecahkan masalah hidup dan membantu meningkatkan kemampuannya menghadapi transisi dalam hidup untuk keperluan hidup jangka pendek (Khotimah, 2009:57).

Sementara itu Faqih (2001) menyebutkan bahwa fungsi Konseling Islam terdiri dari empat hal, yaitu fungsi preventif, fungsi kuratif, fungsi preservatif dan fungsi developmental. Fungsi preventif dapat diartikan membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri. Fungsi kuratif diartikan sebagai membantu individu dalam memecahkan masalah yang sedang ihadapinya atau dialaminya. Fungsi preservatif diartikan sebagai upaya membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yan semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama. Fungsi developmental diartikan sebagai upaya untuk membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan

kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya permasalahan baginya (Faqih, 2001:37).

Memperhatikan bahwa konseling Islam merupakan salah satu bentuk layanan bantuan bagi individu dalam upaya menyelesaikan ketidak-mampuannya dalam menghadapi permasalahan. Menurut Wibowo (1984) konseling Islam perlu dilakukan dengan persiapan dan teknik yang sesuai dengan permasalahan individu (Wibowo, 1984:85). Konseling Islam juga dapat dilakukan untuk dapat menyelesaikan kasus tertentu, khususnya kasus yang memiliki dampak sosial secara masif, seperti maraknya kasus pelacuran, kasus narkoba, kasus tawuran, perampokan dan lain sebagainya. Salah satu teknik yang terdapat dalam konseling Islam adalah case conference. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang melibatkan banyak ahli dan pakar, sehingga solusi yang diperoleh sifatnya lebih multi disipliner. Menurut perkembangannya teknik ini menjadi salah satu metode dalam penggalian informasi.

Ahli lain menyampaikn bahwa case conference dalam konseling Islam, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menemukan *alternative problem solving* permasalahan yang dihadapi klien secara komprehensif yang melibatkan pihak terkait (Nurihsan, 2005: ix). Teknik ini masuk dalam teknik non testing. Keberadaan konferensi kasus sebagai salah satu teknik dalam konseling Islam ditujukan secara umum sebagai teknik yang memiliki kelebihan lebih baik dibandingkan teknik yang lain, karena teknik ini memiliki spesifikasi untuk menyelesaikan problem yang memiliki skala lebih luas, tidak hanya bagi klien, melainkan dapat menjadi alternative pemecahan masalah yang secara umum terjadi pada individu (Dewi, 2008:35).

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara komprehensif atas masalah yang dihadapi. Keberadaan konferensi kasus menjadi sesuatu yang bernilai positif, kaitannya untuk mendapatkan *alternatif problem solving* yang beragam, sesuai dengan sudut pandang para ahli (Ifdil, dkk, 2011:14). Sebagai contoh pada kasus penyalahgunaan narkoba. Biasanya untuk menyelesaikan kasus ini, pihak penyelenggara kasus atau klien, tidak melakukan proses ini secara mandiri, melainkan melibatkan para pakar yang memiliki kompetensi di bidang narkoba seperti pihak kepolisian, psikolog, paramedia, sosiolog, kriminolog, dan masih banyak pihak lain yang ikut terlibat. Dalam konseling ini

masing-masing pakar akan menyampaikan sudut pandang mengenai permasalahan yang dihadapi oleh klien. Pihak kepolisian biasanya akan memberikan banyak pandangan terkait dengan pengedaran, jenis dan bentuk penyalahgunaan narkoba (Wibowo, 1984:29).

Psikolog biasanya akan memberikan pandangan berkaitan dengan sebab dan makna pengalaman hidup perilaku penyalahgunaan narkoba. Bagi paramedik, narkoba biasanya akan dibidik dari dampak penyalahgunaan secara medis, sosiolog, tentu akan memberikan pandangan mengenai keterlibatan sosial para penyalahgunaan narkoba, bisa karena rendahnya pola human relationship masyarakat dan keluarga, dan lain sebagainya.

Keistimewaan teknik case conference sebagai salah satu teknik dalam konseling Islam adalah terletak pada beragamnya *alternative problem solving* yang diberikan para ahli. Meskipun secara teknik menghadirkan para pakar ahli namun karena kehususannya konseling Islam, tentu beragamnya *alternative problem solving* ini perlu dirancang sebaik mungkin, dengan tetap memperhatikan kaidah nilai ajaran Islam (Dariza, 2011: 11). Mengedepankan semangat kemanusiaan dan berlandaskan nilai moral ajaran Islam. Selain berdasarkan pada keragaman *alternative*, teknik case conference juga mendapatkan keuntungan bahwa proses konseling Islam yang terjadi bukan semata-mata untuk seorang klien, melainkan dapat bermanfaat bagi penyelesaian kasus yang serupa. Mendasarkan keistimewaan ini, maka teknik case conference perlu dikembangkan sehingga problem sosial yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara tepat dan efektif.

C. Simpulan

Konseling Islam dalam perkembangannya memiliki banyak teknik, salah satunya *Case conference* atau konferensi kasus. Teknik *Case conference* atau konferensi kasus adalah suatu teknik yang biasa digunakan untuk sharing kasus dan tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik dari penyelesaian/ penanganan kasus yang bukan hanya sebagai upaya memecahkan masalah yang dihadapi klien tetapi memiliki keunggulan sebagai terapi rehabilitasi proaktif, karena juga bermanfaat untuk mengembangkan potensi klien secara holistik. Konferensi kasus merupakan teknik yang dipercaya efektif menyelesaikan masalah karena didalamnya terdapat sharing ide dengan menghadirkan pakar/ ahli

dibidang tertentu sehingga tujuan konferensi lebih elaborative, selain melahirkan berbagai pandangan alternative masalah juga dapat Namun tidak dipungkiri bahwa konferensi kasus juga membawa implikasi negatif khususnya terkait dengan sifat kerahasiaan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzaky, Hamdani B., 2002, *Konseling Dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka
- Armstrong, Jodi , The purpose Of Case Conference, *Journal of Counselling Treatment*, Vol. II, No. 3, pada 8 Maret 2011
- Burhanudin, “konferensi kasus” lihat dalam <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.rehabmanagement.com.au/case-conference&ei=TAahTu6OBcHrrQfBLYHiAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7&sqi=2&ved=0CFIQ7gEwBg&prev=/search%3Fq%3Dcase%2Bconference%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D574%26prmd%3Dimvns>, diunduh tgl 21 Oktober 2011, 14.19; lihat juga dalam
- Dariza, Syafrina, 2011, Peran Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Disiplin Siswa Di SMP al-Ghazali Bogor,*skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Dewi, Ima Kusuma, 2008, efektifitas layanan bimbingan dan konseling terhadap Problem Belajar Siswa (studi kasusu di SMA Islam 1 Yogyakarta), Skripsi, Fak. Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga
- Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 2008, *Bimbingan dan Konseling Sekolah, Dekdikbud*
- Faqih, Aunur R., *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 2001, Yogyakarta: UII Press
- Hellen, A., 2002, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, Jakarta: Ciputat
- <http://himcyoo.wordpress.com/tag/case-conference/> diunduh 21 Oktober 2011, 14.24
- <http://www.matrimonialmattersblog.com/family-court/what-to-expect-at-a-case-conference>

- http://www.pkvhi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=81, diunduh 21 Oktober 2011, 14.21
- Ifdil, 2011, Perspektif dalam Psikologi Sosial dan Aplikasinya dalam pelayanan Bimbingan Konseling, *Makalah Ifdil disampaikan dalam diskusi jurusan BPI Fak. Dakwah, UNP*
- Khotimah, Siti Nur, 2009, Upaya Penanganan Gangguan Interaksi Sosial Pada Anak Autis di yayasan Autistik Fajar Nugraha Yogyakarta, *Skripsi, Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga*
- Nugroho, Agung, "Studi Kasus Dalam Bimbingan Konseling", dalam <http://www.wimamadiun.com/obedan/wp-content/uploads/2008/03/STUDI%20KASUS.pdf>
- Nurihsan, Achmad Juntika, 2005, *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Refika Aditama
- Panduan Praktek Kerja Profesi Psikologi (PKPP) Program Studi Magister Profesi Psikologi Mayoring Psikologi Pendidikan, 2001, Surabaya: Universitas Airlangga
- Prayitno, Erman Amti, 2004, *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Prayitno, 2012, *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang: PPK BK FIP UNP
- Rahma, Faddila, "konferensi Kasus" lihat dalam <http://faddilarahma.blogspot.com/2013/05/konferensi-kasus.html>, diunduh 13 Mei 2013.
- Strang, A., 1949, *Case conference: Approaches and Applications*, New York: The Haworth Press
- Sudrajat "konferensi kasus" (online) lihat dalam http://www.pkvhi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=81, diunduh 21 Oktober 2011
- Sudrajat, Akhmad, 2008, *Konferensi Kasus Untuk Membantu Mengatasi Masalah Siswa*. (online). <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/08/08/konferensi-kasus-untuk-membantu-mengatasi-masalah-siswa/> diakses pada tanggal 18 April 2013 pukul 10.32 WIB

- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi, 2006, *Case conference: Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial*, makalah disampaikan dalam Workshop on Feminis Theory and Social Work, Pusat studi Wanita, UIN Sunan Kalijogo,
- Sukardi, Dewa ketut, 2008, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di sekolah*, Jakarta: Rieneke Cipta, 2008
- Wibowo, Mungin Eddy, 1984, *Teknik Bimbingan dan Konseling, jilid I*, Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Zastrow, Charles H. 1999, *The Practice of Social Work*, Pacific Grove: Brooks/Cole
- , 2000, *Introduction to Social Work and Social Welfare*, Pacific Grove: Brooks/Cole, 2000

halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan